



P U T U S A N
Nomor : 539/PID.SUS/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHEL SITANGGANG Als NAKKO**
Tempat lahir : Pekan Sialang Buah
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pekan Sialang Buah Kec.
Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Ikut orang tua

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Januari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Tebing Tinggi berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp.Han/05/I/2015/Reskrim tertanggal 29/01/2015 terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum berdasarkan B-9/N.2.29/Euh.1/II/2015 tertanggal 12/02/2015 terhitung sejak tanggal 18/02/2015 sampai dengan tanggal 29/03/2015;
3. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: No. 34 /Pen/Pid/2015/PN.TBT (I) tertanggal 16 Maret 2015 terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-48/N.2.29/Euh.2/04/2015 tertanggal 20 April 2015 terhitung sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis berdasarkan Penetapan Nomor: HN.05.16.227/Pid/Per/2015/PN.Tbt tertanggal 30 April 2015 terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan Majelis oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: HN.05.16.227/Pid/Per/2015/PN.TBT tertanggal 13 Mei 2015 terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor: 1550/Pen.Pid/2015/PT.MDN tertanggal 23 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Penahanan No.730/Pen.Pid/2015/PT-Mdn terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d 17 September 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 September 2015 s/d 16 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Faisal Wan, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Law Office Faisal Wan, SH & Rekan, beralamat di Jalan Nenas No. 01 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 539/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 11 September 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN-Rap tanggal 14 Agustus 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaannya Reg. Perk No : PDM-44/Euh.2/S.Rph/04/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa AHEL SITANGGANG Als NAKKO, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2015, bertempat di Jalinsum Dusun Pintu Air Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I¹, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari laporan polisi Nomor : LP/20/I/2015/SU/Res Sergai dan lalu ditindak lanjuti dengan Surat Penangkapan terhadap terdakwa Nomor : SP.Kap/16/I/2015/Reskrim.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna Hijau dengan nomor Plat Polisi BK 4168 AAW menuju kota Tebing Tinggi, dan kemudian saksi JR Simatupang, saksi M Fadly, saksi Dwi Andi Wradan, saksi Poltak Nadeak dan saksi Bardi Dasen dari Polres Serdang Bedagai yang telah mengetahui keberadaan terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Bardi Dasen melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan dari saku celana depan terdakwa ditemukan bukti berupa 2 (dua) lembar balutan kertas tisu warna putih dan dilakban putih transparan dan lalu saksi Bardi Dasen menanyakan kepada terdakwa ?Apa isi bungkus balutan kertas tisu warna putih dan dilakban putih transparan ini? dan dijawab oleh terdakwa "obat", dikarena terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah obat lalu saksi Bardi Dasen memasukan kembali barang bukti tersebut ke dalam saku depan celana sebelah kanan terdakwa dimana terdakwa saat itu melihat langsung saat barang bukti tersebut dikembalikan ke saku celana tersebut.
- Bahwa kemudian para saksi lalu membawa terdakwa ke kantor Pos Polisi Bamban untuk diinterogasi dan sekitar 15 (lima belas) menit di Pos Polisi Bamban, para saksi membawa terdakwa ke rumah Rizal Als Rifai (DPO) di Dusun IX Simpang Blidaan Desa Firdaus akan tetapi Rzal Als Rifai tidak ditemukan dan kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tibanya di Kantor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai, terdakwa dimasukan ke ruangan penyidik untuk dimankan dan dilakukan interogasi dan sekitar 15 (lima belas) menit oleh penyidik dan terdakwa yang berada dalam ruangan tertutup lalu di perlihatkan kepada korban perampokan melalui jendela kaca ruangan penyidik.
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar untuk dilakukan pengeledahan terhadap sepedamotor terdakwa, dan disaksikan oleh terdakwa dalam pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan yang masing-masing berisikan Kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram yang disembunyikan terdakwa di dalam stang sebelah kanan sepedamotor terdakwa merk Kawasaki Ninja RR warna Hijau dengan nomor Plat Polisi BK 4168 AAW ;
 - Bahwa kemudian saksi Bardin Dasen menanyakan kepada terdakwa “mana barang bukti yang tadi?”, sambil saksi Bardi Dasen melakukan pengeledahan kembali terhadap pakaian dan badan terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut hanya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kepingan-keping bening dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram di dalam saku celana celana sebelah kanan terdakwa, dan kemudian saksi Bardi Dasen menanyakan lagi kepada terdakwa “mana tisu yang disaku celana mu tadi?” dan terdakwa tidak ada menjawab, dan kemudian para saksi membawa terdakwa ke dalam ruangan penyidik, dan didalam ruangan tersebut saksi M Fadly menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram dan para saksi melihat sobekan-sobekan tisu warna putih berserakan dibawah kursi dimana terdakwa duduk dan diamankan di ruangan penyidik.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rizal Als Rifai pergi menuju kota Tebing Tinggi berencana akan menjual narkotika kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Rizal Als Rifai (DPO).
 - Bahwa terdakwa Ahel Sitanggang Als Nakko dalam menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 623/NNF/ 2015 tanggal 30

HALAMAN 4 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 539/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,4 gram (dua koma empat), B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,5 gram (satu koma lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kepingan-kepingan bening dengan berat bruto 7,7 gram (tujuh koma tujuh) dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C tidak benar mengandung Narkotika ;---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.-----

Atau

Kedua

---- Bahwa ia terdakwa AHEL SITANGGANG Als NAKKO, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2015, bertempat di Jalinsum Dusun Pintu Air Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari laporan polisi Nomor : LP/20/I/2015/SU/Res Sergai dan lalu ditindak lanjuti dengan Surat Penangkapan terhadap terdakwa Nomor : SP.Kap/16/I/2015/Reskrim.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna Hijau dengan nomor Plat Polisi BK 4168 AAW menuju kota Tebing Tinggi, dan kemudian saksi JR Simatupang, saksi M Fadly, saksi Dwi Andi Wradan, saksi Poltak Nadeak dan saksi Bardi Dasen dari Polres Serdang Bedagai yang telah mengetahui keberadaan terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Bardi Dasen melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan dari saku celana depan terdakwa ditemukan

HALAMAN 5 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 539/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) lembar balutan kertas tisu warna putih dan dilakban putih transparan dan lalu saksi Bardi Dasen menanyakan kepada terdakwa “Apa isi bungkus balutan kertas tisu warna putih dan dilakban putih transparan ini” dan dijawab oleh terdakwa “obat”, dikarenakan terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah obat lalu saksi Bardi Dasen memasukan kembali barang bukti tersebut ke dalam saku depan celana sebelah kanan terdakwa dimana terdakwa saat itu melihat langsung saat barang bukti tersebut dikembalikan ke saku celana tersebut.

- Bahwa kemudian para saksi lalu membawa terdakwa ke kantor Pos Polisi Bamban untuk diinterogasi dan sekitar 15 (lima belas) menit di Pos Polisi Bamban, para saksi membawa terdakwa ke rumah Rizal Als Rifai (DPO) di Dusun IX Simpang Blidaan Desa Firdaus akan tetapi Rzal Als Rifai tidak ditemukan dan kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa tibanya di Kantor Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai, terdakwa dimasukan ke ruangan penyidik untuk dimankan dan dilakukan interogasi dan sekitar 15 (lima belas) menit oleh penyidik dan terdakwa yang berada dalam ruangan tertutup lalu di perlihatkan kepada korban perampokan melalui jendela kaca ruangan penyidik.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar untuk dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa, dan disaksikan oleh terdakwa dalam pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan yang masing-masing berisikan Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram yang disembunyikan terdakwa di dalam stang sebelah kanan sepeda motor terdakwa merk Kawasaki Ninja RR warna Hijau dengan nomor Plat Polisi BK 4168 AAW ;
- Bahwa kemudian saksi Bardin Dasen menanyakan kepada terdakwa “mana barang bukti yang tadi”, sambil saksi Bardi Dasen melakukan pengeledahan kembali terhadap pakaian dan badan terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut hanya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kepingan-keping bening dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan kemudian saksi Bardi Dasen menanyakan lagi kepada terdakwa “mana tisu yang disaku celana mu tadi” dan terdakwa tidak ada menjawab, dan kemudian para saksi membawa terdakwa ke dalam ruangan penyidik, dan didalam ruangan tersebut saksi M



Fadly menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram dan para saksi melihat sobekan-sobekan tisu warna putih berserakan dibawah kursi dimana terdakwa duduk dan diamankan di ruangan penyidik.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rizal Als Rifai pergi menuju kota Tebing Tinggi berencana akan menjual narkotika kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Rizal Als Rifai (DPO).
- Bahwa terdakwa Ahel Sitanggang Als Nakko dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

---Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 623/NNF/ 2015 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,4 gram (dua koma empat), B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,5 gram (satu koma lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kepingan-kepingan bening dengan berat bruto 7,7 gram (tujuh koma tujuh) dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C tidak benar mengandung Narkotika ;---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHEL SITANGANG Als NAKKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHEL SITANGANG Als NAKKO selama 12 (dua belas tahun) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik transparan masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Amuruso;
- 1 (satu) buah penutup stang bagian dalam warna hitam sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dengan nomor Polisi BK 4168 AAW yang dirakit dengan kawat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082165061777.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dengan Nomor Polisi BK 4168 AAW;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt pada tanggal 14 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHEL SITANGGANG Als NAKKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHEL SITANGGANG Als NAKKO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik transparan masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram;

Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

- 1 (satu) buah penutup stang bagian dalam warna hitam sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dengan nomor Polisi BK 4168 AAW yang dirakit dengan kawat;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Serta

- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Amuruso;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082165061777;
- 1 (satu) helai plastik klip trasparan yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dengan Nomor Polisi BK 4168 AAW;

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22 dan 23/Akta.Pid/2015/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbt masing-masing tertanggal 19 dan 20 Agustus 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:22 dan 23/Akta.Pid.Sus/2015/PN-TBT masing-masing tertanggal 24 dan 25 Agustus 2015 ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Wakil Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 September 2015, dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori banding tanggal 07 September 2015. Namun demikian Jaksa Penuntut Umum sampai saat berkas perkara ini diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 Agustus 2015, Nomor :W2.U.10/2691/HK.01/VIII/2015 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding AHEL SITANGGANG Alias NAKKO tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt, tanggal 14 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :



1. Menyatakan Terdakwa AHEL SITANGGANG Alias NAKKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama, atau melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa AHEL SITANGGANG Alias NAKKO dari Dakwaan maupun Tuntutan Pidana tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa AHEL SITANGGANG Alias NAKKO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Memori atau Kontra Memori Bandingnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan/keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.217/Pid.Sus/2015/ PN-Tbt tanggal 14 agustus 2015 tersebut ;

Menimbang bahwa setelah membaca : berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt tanggal 14 Agustus 2015 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan alasan penolakan/keberatan tersebut seperti di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah masing-masing bernama: 1. Poltak Nadeak, 2. Bardi Dasen, 3. Dwi Andi Wardana, 4. M. Fadly, dan 5. JR. Simatupang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;



Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah pula didengar keterangan terdakwa AHEL SITANGGANG Als. NAKKO dan telah pula diajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik transparan masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram ; -1 (satu) helai plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram ; Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara, Serta : -1 (satu) buah penutup stang bagian dalam warna hitam sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dengan nomor Polisi BK 4168 AAW yang dirakit dengan kawat ;

- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Amuruso;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082165061777;
- 1 (satu) helai plastik klip trasparan yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dengan Nomor Polisi BK 4168 AAW;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt tanggal 14 Agustus 2015 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt tanggal 14 Agustus 2015, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;



Menimbang bahwa karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt tanggal 14 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan **harus dikuatkan** ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal : 27, 193, 197, 241(1) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa AHEL SITANGGANG Als. NAKKO tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN-Tbt tanggal 14 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **19 Oktober 2015** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H, M.H,** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum,** masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **22 Oktober 2015** itu juga di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL, S.H, M.H,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumn Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.**

RUSTAM IDRIS, S.H.

TTD

2. **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

K H A I R U L, SH.MH